



YAYASAN HIKMATUL HAQ (YHH)

Akta Notaris Achmad Ma'arif,SH.,M.Kn SK.Kemenhumkam RI No.:AHU-210.AH.02.01. Tanggal 20 April 2012/AHU-0018659.AH.01.12.Tahun 2015 Tanggal 23 Oktober 2015
Alamat:Jl.Kampung Cibunar Girang , RT/RW:23/05 No.511 Desa Cibunar
Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut - 44151

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 005/MI-ALWRY-YHH/ III/2017

Tentang

PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA) AL-ANWARY

Ketua Yayasan Hikmatul Haq, setelah :

Menimbang :

- Bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan serta wajib untuk memberikan dukungan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 8-9).
- Bahwa telah ada permintaan dari masyarakat Desa Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul agar Yayasan Hikmatul Haq segera mendirikan Raudlatul Athfal (RA).

Mengingat :

- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003.
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Mendirikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dengan identitas sebagai berikut :
Nama : Raudaltul Athfal (RA) Al-Anwary
Alamat : Kp. Cibunar Girang RT.21/05 Desa Cibunar Kec.Tarogong Kidul
- Membentuk panitia pendirian madrasah yang bertugas untuk mempersiapkan penyelenggaraan proses Kegiatan Belajar Mengajar dan mengurus ijin operasional ke Kantor Kementerian Agama Kab. Garut dengan susunan sebagaimana tertuang dalam lampiran surat keputusan ini.
- Panitia pendirian madrasah diangkat dengan masa tugas selama dua tahun dan / atau sampai diterimanya Ijin Operasional madrasah dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut.
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Garut.
Pada Tanggal : 27 Maret 2017

Ketua Yayasan Hikmatul Haq,



Jaeng Jaenudin, S.Ag., MM.,M.Pd.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 005/ MI-ALWRY-YHH/ III/2017

Tanggal : 27 Maret 2017

Tentang : *Pendirian Raudlatul Athfal (RA) Al-Anwary*

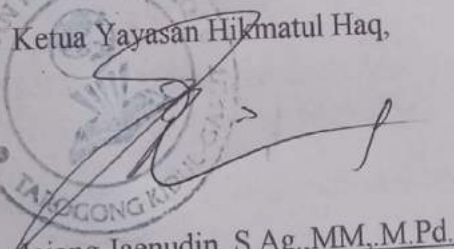
SUSUNAN PANITIA PENDIRIAN

RAUDLATUL ATHFAL (RA) AL-ANWARY

No	Nama	Jabatan
1	Ida Jubaedah	Ketua
2	Siti Nurbayanti	Sekretaris
3	Iyus Sutiono	Bendahara
4	Hisyam Himaludin	Seksi Humas
5	Nenden Meilaswati S.Pd.I.	Seksi Dokumentasi
6	Roufurrohim	Seksi Konsumsi / Logistik

Ditetapkan di : Garut.
Pada Tanggal : 27 Maret 2017

Ketua Yayasan Hikmatul Haq,


Jajang Jaenudin, S.Ag., MM., M.Pd.



YAYASAN HIKMATUL HAQ (YHH)

SK.Kemendiknas RI No.:AHU-210.AH.02.01. Tanggal 20 April 2012/AHU-0018659.AH.01.12.Tahun 2015 Tanggal 23 Oktober 2015
Alamat: Jl. Desa Kp. Cibunar Girang , RT/RW:20/05 No.511 Desa Cibunar Kec. Tarogong Kidul Kabupaten Garut – 44151 Tlp./HP : 085220832414 e-Mail: hikmatulhaq@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN HIKMATUL HAQ No. 023/SK/YHH/III/2020

Tentang PENGANGKATAN KEPALA MADRASAH

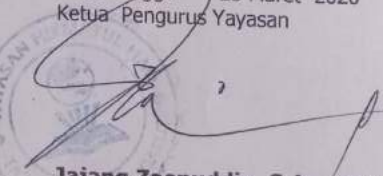
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran Pendidikan dan pengajaran di RA AL-ANWARY, perlu mengangkat Kepala Madrasah sekolah sebagai Pengatur.
- b. Bahwa perlu adanya peningkatan tertib administrasi dan Organisasi pada RA AL-ANWARY.
- c. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di angkat sebagai
- Mengingat : kepala sekolah.
- a. Anggaran Dasar Yayasan Hikmatul Haq Akta Notaris no. 174 tanggal 23 Pebruari 2015
- b. Hasil rapat pengurus Yayasan dan dewan Pembina, tanggal 13 Juni 2015 tentang tata cara pengangkatan Kepala , dan Staf TU.
- c. Hasil rapat Pengurus Yayasan dengan Guru tanggal 13 Maret 2020 tentang Kriteria Persyaratan Kepala RA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama Bahwa **Sdri. Ida Jubaedah**, tempat tanggal lahir di Garut, tanggal 18-06-1982 alamat Kp. Cibunar Girang RT.020 RW.05 Ds. Cibunar Kec. Tarogong - Garut terhitung sejak tanggal 16 Juli 2019 s/d 16 Desember 2021 diangkat sebagai Kepala Madrasah pada RA AL-ANWARY - Garut.
- Kedua Kepadaanya diberikan Honorarium berdasarkan kemampuan dan Ketentuan RAB Sekolah.
- Ketiga Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal 25 Maret 2020
Ketua Pengurus Yayasan


Jajang Zaenuddin, S.Ag.,MM.,M.Pd

Tembusan:

1. Ketua Badan Pembina Yayasan Hikmatul Haq
2. Ketua Badan Penasehat Yayasan Hikmatul Haq
3. Yang bersangkutan
4. Peninggal



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1099 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL AL-ANWARY KABUPATEN GARUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Garut Nomor Kd.10.05/04/PP.03/588/2017 tanggal 22 Maret 2017 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor 0191/NDIPM/2018 tanggal 30 Mei 2018 sehingga layak diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Raudhatul Athfal Al-Anwary Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-ANWARY KABUPATEN GARUT.**
- KESATU : Memberikan izin operasional madrasah kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Raudhatul Athfal yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Raudhatul Athfal kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi Paud/RA kepada BAP Paud dan PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

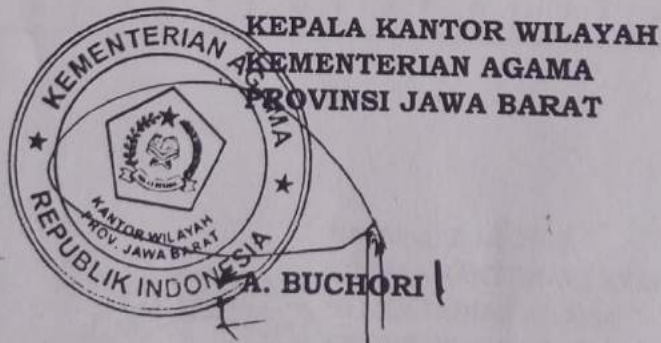
Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Juli 2018



**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 1099 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL AL-ANWARY
KABUPATEN GARUT**

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Al-Anwary
2	Nomor Statistik Madrasah	101232050780
3	Alamat Madrasah	Kp.cibunar Girang Desa/Kelurahan Cibunar Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Hikmatul Haq (Yhh)
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Achmad Ma'arif,SH,.M.Kn No. 7 Tanggal 20 April 2015
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0018659.AH.01.04.Tahun 2015 Tanggal 23 Oktober 2015





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0191/IPM/2018

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : RAUDHATUL ATHFAL AL-ANWARY
Alamat : KP.CIBUNAR GIRANG
Desa/Kelurahan : CIBUNAR
Kecamatan : TAROGONG KIDUL
Kabupaten/Kota : KABUPATEN GARUT
Provinsi : JAWA BARAT
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN HIKMATUL HAQ (YHH)
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 7 ACHMAD MA'ARIF,SH,.M.KN
Pengesahan Akte Notaris : AHU-0018659.AH.01.04.TAHUN 2015 TANGGAL 23
OKTOBER 2015

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	0	1	2	3	2	0	5	0	7	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Bandung, 2 Juli 2018
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

A. BUCHORI